

TINJAUAN ATAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WONOSOBO

Aulia Rifma Sunny¹, Eko Martanto²

¹²Politeknik API Yogyakarta

auliarifma04@gmail.com dan martanto@poltekapi.ac.id

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah propinsi, seperti telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya pemungutan dilakukan oleh kantor bersama samsat. Untuk mendukung meningkatnya target pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, maka dilaksanakan Samsat Keliling untuk menjangkau wajib yang berada di kabupaten Wonosobo yang kondisi geografis dan cuaca yang kadang menjadi kendala bagi wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran Pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling merupakan upaya dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan lebih menjangkau wajib pajak dan memudahkan wajib pajak. Pengoperasionalan samsat keliling dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun tiga tahun terakhir kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi sebab samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Adanya samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari samsat induk, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit hambatan baik dari internal maupun eksternal, kendala tersebut seperti adanya kerusakan alat, gangguan jaringan *online*, ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak, ketidakcukupan uang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor cuaca. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut petugas melakukan pengecekan alat sebelum ke wilayah operasional samsat keliling, sosialisasi mengenai syarat, prosedur pembayaran PKB dan pengecekan besaran pajak lewat aplikasi *new sakpole* sosialisasi diadakan melalui kegiatan Jumat Berbagi serta ikut serta dalam acara pameran, penempatan armada operasi samsat keliling di tempat yang teduh, diberikannya *reward* untuk wajib pajak yang telah membayar pajak, meningkatkan kualitas SDM pegawai.

Kata Kunci : Pelayanan Samsat Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembentukan samsat dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak antara lain pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), serta sumbangan 6 wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Melesatnya aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang mempunyai tanggungan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak memungkinkan jika harus membayar langsung di samsat induk yang menyebabkan lamanya masyarakat menunggu untuk mendapatkan layanan tersebut dan beberapa masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari samsat setempat kadang enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal SAMSAT Kabupaten Wonosobo memberikan program layanan Samsat Keliling.

Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor dari satu tempat ke tempat lain di seluruh kecamatan yang ada di Wonosobo biasanya dilakukan di tempat-tempat umum dan untuk mempermudah masyarakat yang berdomisili jauh dari samsat setempat. Dengan adanya fasilitas layanan yang disediakan ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor samsat karena membayar pajak kendaraan dapat dilakukan melalui Samsat Keliling. Diharapkan dengan layanan ini masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak lagi dikenakan denda maupun sanksi keterlambatan membayar pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti mengambil topik penelitian Tinjauan atas Pelayanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan disajikan dalam obyek penelitian yaitu:

1. Apakah pelayanan samsat keliling dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo?.
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dari pelayanan samsat keliling dan cara mengatasinya?.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo melalui samsat keliling.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dari pelayanan Samsat Keliling dan cara mengatasinya

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Unsur Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu. Menurut Mardiasmo (2019) Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- d. Berdasarkan Undang-Undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Minuman keras dikenakan pajak yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Barang-barang mewah dikenakan pajak yang tinggi dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
 - d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya (Mardiasmo:2019) berikut penjabarannya:

- a. Menurut Golongannya
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta

gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Yang menjadi landasan hukum Pajak Kendaraan Bermotor yaitu

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21).

Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor yang dikecualikan adalah:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
 - a. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
 - b. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita;
 - c. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya;

3. Untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJKB.

NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama Bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
2. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan roda 4 (empat) pada kepemilikan kedua dan seterusnya yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif sebagai berikut :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
3. Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen)

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak PKB dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP didapatkan dari hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Maka berlaku rumus :

$$\begin{aligned} \text{PKB terutang} &= \text{Tarif PKB} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif PKB} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Samsat Keliling

Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Manfaat Pelayanan Samsat Keliling :

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL).
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan kepada suatu perkumpulan. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama.

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Adapun hal yang bersifat materi misalnya individu memberikan modal usaha demi kebaikan bersama, sedangkan yang bersifat tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif ataupun negatif bagi pihak lain seperti kita membantu orang lain yang membutuhkan. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.

Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{penerimaan samsat keliling}}{\text{Total penerimaan PKB}}$$

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab secara langsung dengan pegawai SAMSAT. Dalam ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Joko Sulastomo, S.E selaku pegawai sub bidang pajak kendaraan bermotor, wawancara dilakukan di Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Wonosobo selama penulis melakukan On The Job Training pada periode bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020.

2. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui website resminya yaitu <https://bapenda.jatengprov.go.id>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembayaran PKB melalui Samsat Keliling

Samsat Keliling merupakan layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan pengesahan STNK satu tahunan yang dilakukan dengan cara menjemput bola yaitu mendatangi wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Pelayanan ini bermanfaat untuk memberikan kemudahan masyarakat / wajib pajak dalam peengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat / wajib pajak sehingga mengurangi biaya.

Samsat keliling beroperasi selama enam hari dalam satu minggu, dengan menggunakan armada mobil APV. Biasanya beroperasi dikecamatan-kecamatan yang jauh dari samsat induk. Berikut adalah jadwal pelaksanaan layanan samsat keliling di Kabupaten Wonosobo. Sebagai tambahan jadwal berikut bisa saja berubah jika petugas mendapatkan kendala teknis atau alam.

Program Samsat Keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur Pendapatan Aset Daerah dari sektor perpajakan, dan Samsat Keliling adalah salah satu layanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui seberapa besar peran Samsat Keliling dalam meningkatkan penerimaan PKB, hal itu dapat ditinjau dari laju pertumbuhan dan kontribusi program Samsat Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

Laju Pertumbuhan Penerimaan PKB pada Program Samsat Keliling untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor pada samsat keliling di Kabupaten Wonosobo, maka analisis data yang digunakan berupa laju pertumbuhan, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya pertumbuhan sebagai berikut:

$$GR = \frac{T_n - T(n-1)}{T(n-1)}$$

Keterangan :

GR : Laju Pertumbuhan Tahunan

T_n : Penerimaan Kas Tahun Tertentu

T (n-1) : Penerimaan Kas Tahun Berikutnya

Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Keliling di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 1 Penerimaan PKB pada Samsat Keliling Th. 2018-2020

Tahun	Penerimaan PKB Samsat Keliling (Rp)	Selisih (T _n -T(n-1))
2018	9.429.627.725	-
2019	8.420.169.100	-1.009.458.625
2020	8.818.994.475	398.825.375

Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo

- Tahun 2019 = $\frac{-1.009.458.625}{9.429.627.725} \times 100\% = -10,7\%$
- Tahun 2020 = $\frac{398.825.375}{8.420.169.100} \times 100\% = 4,7\%$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus laju pertumbuhan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di layanan samsat keliling Kabupaten Wonosobo selama periode 2018 sampai dengan 2020, maka dapat diketahui pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Tabel 2 Pertumbuhan Penerimaan PKB pada Samsat Keliling Th.2018-2020

Tahun	Penerimaan PKB Samsat Keliling (Rp)	Laju Pertumbuhan
2018	9.429.627.725	-
2019	8.420.169.100	-10,7%
2020	8.818.994.475	4,7%

Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo

Grafik 1 Penerimaan PKB Samsat Keliling Tahun 2018-2020



Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Keliling Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 penerimaan samsat keliling mengalami penurunan sebesar Rp.1.009.458.625 turun 10,7%, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan samsat keliling mengalami kenaikan Rp. 398.825.375 atau naik sebesar 4,7%.

Kontribusi Samsat Keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo

Untuk menghitung besarnya kontribusi Penerimaan PKB samsat keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{penerimaan samsat keliling}}{\text{total penerimaan PKB}} \times 100\%$$

- Tahun 2018 = $\frac{9.429.627.100}{66.069.975.725} \times 100\% = 14,7\%$
- Tahun 2019 = $\frac{8.420.169.100}{69.037.126.000} \times 100\% = 12,2\%$
- Tahun 2020 = $\frac{8.818.994.475}{69.475.241.475} \times 100\% = 12,69\%$


Dari perhitungan di atas dapat diketahui kontribusi penerimaan samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu:

Tabel 3 Kontribusi Samsat Keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

TAHUN	SAMSAT KELILING (Rp)	TOTAL PKB (Rp)	KONTRIBUSI (%)
2018	9.429.627.100	66.069.975.725	14,7%
2019	8.420.169.100	69.037.126.000	12,2%
2020	8.818.994.475	69.475.241.475	12,69%

Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo

Grafik 2 Kontribusi Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020



Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi Samsat Keliling terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kontribusi Samsat Keliling terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar 14,7% dengan jumlah penerimaan samsat keliling sebesar Rp.9.429.627.100 dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.66.069.975.725.

Kontribusi yang diberikan samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,2% dengan jumlah

penerimaan samsat keliling sebanyak Rp.8.420.169.100 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp.69.037.126.000. Meskipun kontribusi samsat keliling mengalami penurunan tetapi total penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebab samsat keliling hanya bisa melakukan pembayaran pajak Tahunan saja sehingga wajib pajak yang akan membayar pajak lima tahunan harus mendatangi Samsat Induk.

Beda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan menjadi 12,69% dengan penerimaan samsat keliling sebesar Rp.8.818.994.475 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.69.475.241.475.

Dengan dasar penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akan tetapi adanya Samsat Keliling dapat menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor terlihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengoperasionalan Samsat Keliling dan upaya untuk mengatasinya.

Dalam pengoperasionalan samsat keliling kadang terdapat beberapa hambatan atau kendala, hambatan tersebut baik berasal dari internal maupun eksternal antara lain adalah:

- a. Kerusakan alat dan perlengkapan
Alat yang sering mengalami kerusakan adalah printer, hal ini mengharuskan petugas untuk memperbaikinya terlebih dahulu, agar pelayanan berjalan dengan baik yang berdampak wajib pajak harus menunggu sedikit lebih lama lagi.
- b. Gangguan jaringan *online*
Adanya gangguan jaringan saat pengoperasionalan samsat keliling yaitu internet yang kadang tidak bisa diakses atau tersambung dapat menghambat pelayanan sebab samsat keliling melayani dengan sistem *online*. Gangguan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti *server* atau faktor alam. Apabila gangguan ini sedang terjadi, maka pelayanan pembayaran PKB terpaksa dihentikan atau menunggu sampai jaringan dapat tersambung lagi.
- c. Ketidaksiharian syarat yang dibawa wajib pajak
Terkadang ada beberapa wajib pajak yang datang dengan syarat-syarat kurang lengkap atau tidak sesuai seperti membawa kartu identitas yang tidak sama dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) salah satu sebab kelalaian tersebut adalah wajib pajak enggan melakukan proses balik nama. Hal ini dapat merugikan wajib pajak karena harus mengambil syarat-syarat tersebut dan kembali lagi untuk melakukan pembayaran yang mana memerlukan waktu lebih lama dan terkendala dalam pembayaran pajak.
- d. Ketidaksiharian uang dalam pembayaran PKB
Terkadang ada wajib pajak yang tidak membawa cukup uang untuk melakukan pembayaran pajak, sebab mereka hanya membawa uang sebesar pajak yang tercantum di *notice* STNK. Hal ini karena mereka tidak menyadari keterlambatan pembayaran pajak sehingga tidak tahu jika terkena denda.

e. Cuaca

Samsat keliling yang beroperasi di luar ruangan menjadikan faktor cuaca sangat berpengaruh jika cuaca sedang hujan ataupun panas akan mengurangi kenyamanan wajib pajak dalam mengantri pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Samsat Wonosobo melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan dan mengecek alat serta perlengkapan lebih teliti lagi dan memastikan bahwa semua alat serta perlengkapan dalam kondisi baik dan siap digunakan sebelum berangkat ke wilayah operasi samsat keliling.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, persyaratan yang harus dibawa dalam pembayaran pajak, pentingnya balik nama kendaraan bermotor dan mengenai denda keterlambatan Samsat melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke warga melalui acara Jumat Berbagi dimana pegawai Samsat akan membagikan sarapan ke masyarakat di tempat-tempat umum sekaligus sosialisasi dan membuka *stand* di acara pameran yang diadakan daerah.
- c. Pengecekan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *new sakpole* sehingga wajib pajak dapat mengetahui besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar. Adanya layanan ini wajib pajak akan terbantu untuk mempersiapkan dana pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- d. Operasi samsat keliling yang dilakukan di luar ruangan maka sangat bergantung dengan cuaca. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut petugas sebisa mungkin memilih tempat yang teduh dan menata kursi agar wajib pajak merasa nyaman.
- e. Agar masyarakat lebih patuh membayar pajak tepat waktu, maka diadakan razia terpadu PKB/BBN-KB khususnya kendaraan bermotor yang habis masa berlakunya sehingga masyarakat merasa jera.
- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pegawai) dilakukan dengan menerapkan standarisasi waktu pelayanan. Sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara teliti, tepat dan cepat.
- g. Untuk menarik masyarakat membayar pajak diadakannya Gebyar Hadiah dimana wajib pajak akan mendapat kupon undian setelah membayar pajak dan berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah disampaikan maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling merupakan upaya dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan lebih menjangkau wajib pajak dan memudahkan wajib pajak. Pengoperasionalan samsat keliling dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun tiga tahun terakhir kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi sebab samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB

dan pengesahan STNK tahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan.

2. Adanya samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari samsat induk, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit hambatan baik dari internal maupun eksternal, kendala tersebut seperti adanya kerusakan alat, gangguan jaringan *online*, ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak, ketidakcukupan uang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor cuaca. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut petugas melakukan pengecekan alat sebelum ke wilayah operasional samsat keliling, sosialisasi mengenai syarat, prosedur pembayaran PKB dan pengecekan besaran pajak lewat aplikasi *new sakpole* sosialisasi diadakan melalui kegiatan Jumat Berbagi serta ikut serta dalam acara pameran, penempatan armada operasi samsat keliling di tempat yang teduh, diberikannya *reward* untuk wajib pajak yang telah membayar pajak, meningkatkan kualitas SDM pegawai.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan program samsat keliling dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo serta memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pelayanan yang terhambat jaringan bisa menggunakan *provider* kartu perdana lain yang lebih kuat sehingga wajib pajak tidak menunggu lama.
2. Sebaiknya SAMSAT dan UPPD meningkatkan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor lebih detail dan intensif lagi baik melalui media cetak (koran, pamflet, brosur dll) maupun media sosial baik *instagram, twitter, facebook, youtube* dengan membuat konten yang menarik. Sehingga wajib pajak lebih sadar dan memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bapenda.jatengprov.go.id>

Mardiasmo.(2019).*Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit Andi

Narwanti,Sri.(2018).*Perpajakan*.Yogyakarta:Istana Media.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Sumarsan,Thomas.(2017).*Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan UU terbaru*.Jakarta:Penerbit Indeks

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*